

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Tuntutan

a. Pengertian Tuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.¹⁸ Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah sebagai berikut.¹⁹

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.²⁰

b. Asas- Asas Penuntutan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317.

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, hlm. 6.

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu.²¹

- 1) Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.
- 2) Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

c. Ruang Lingkup Penuntutan

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHAP.²² Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah.²³

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- 2) Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.

²¹ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 155.

²² Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163.

²³ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang, hlm. 69.

- 3) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

d. Garis Besar dalam Penuntutan

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke dalam sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dan penuntutan harus mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik mengenai bukti yang diajukan cukup bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara yang belum lengkap, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas.²⁴ Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyelidikan yang telah lengkap dari penyidik, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.²⁵

e. Perbedaan Penuntutan dan Dakwaan

1) Penuntutan

Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa

²⁴ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Ansori Sabuan, dkk. 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 121.

dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁶

Proses penuntutan di kejaksaan yaitu setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidik dirasa lengkap, kasus kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan yang dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan, akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan yang diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas.²⁷

2) Dakwaan

Dakwaan menurut M.Yahya Harahap adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.²⁸ Penyusunan surat dakwaan dapat disusun dengan menggunakan dua cara, yaitu penggabungan berkas perkara (*voeging*) dan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), yang kedua cara tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri yang menentukan apakah sebuah surat dakwaan disusun dengan cara digabung atau dipisah dalam perkara berbeda.²⁹ Penggabungan perkara diatur dalam

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

²⁷ Unknown, 2008, Proses Penuntutan di Kejaksaan, <http://indolisme.blogspot.com/2008/12/proses-penuntutan-di-kejaksaan.html>, diakses 5 September 2018.

²⁸ M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 414-415.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

Pasal 141 KUHAP yang menentukan bahwa penggabungan perkara dalam penuntutan dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi ada hubungannya.³⁰ Pemisahan perkara diatur dalam Pasal 142 KUHAP, bahwa pemisahan perkara dapat dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para terdakwa saling menjadi saksi, sehingga diperlukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi.³¹

2. Jaksa Penuntut Umum

a. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaksa berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan (tuduhan) terhadap orang yang dianggap melanggar hukum.³² Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³³ Dalam Pasal 1 butir 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memiliki pengertian terhadap penuntut Umum yaitu seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 462.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh Undang-Undang.³⁴

b. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara dengan kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan melaksanakan penetapan hakim.³⁵

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

- 1) Bidang Pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen

1. Agen Penyalur Tenaga Kerja

a. Pengertian Agen Penyalur Tenaga Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agen berarti wakil urusan perdagangan, kaki tangan atau mata-mata negara asing.³⁷ Menurut Felix Subagio, agen yaitu seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu antara seseorang dengan orang lain mempunyai hubungan tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga dengan mendapat imbalan jasa.³⁸

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁹ Agen atau penyalur tenaga kerja adalah penyalur tenaga kerja yang sudah ditunjuk langsung oleh sebuah perusahaan, yang mempunyai tanggungjawab kepada pihak perusahaan untuk mencari/merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.⁴⁰

b. Syarat Agen Penyalur Tenaga Kerja

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi agen penyalur tenaga kerja adalah wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.⁴¹ Dalam Pasal 13 Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

³⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁸ Felix Subagio, dkk. 1993, *Laporan Pengkajian Tentang beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Depkeh:BPHN, Jakarta, hlm. 28-30.

³⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 31.

⁴¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Negeri, untuk dapat memperoleh SIPPTKI, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:⁴²

- a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
- b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
- c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan
- e. Memiliki unit pelatihan kerja
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

2. Tenaga Kerja Indonesia

a. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja berarti orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.⁴³ Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴ Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, Pasal 13.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 1244.

⁴⁴ Ayu Nika, 2015, *Peranan Hukum Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/14994-ID-peranan-hukum-diplomatik-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.pdf>, diakses 11 September 2018.

⁴⁵ Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

b. Hak-Hak Tenaga Kerja

Hak-hak dari tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapat upah atau gaji, hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja, hak atas istirahat tahunan, hak atas upah penuh selama istirahat tahunan, dan hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan.⁴⁶ Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, bahwa setiap Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai kartu identitas Tenaga Kerja Indonesia selama masa penempatan di negara tujuan.⁴⁷

3. Anak

a. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.⁴⁸ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 62.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁹ Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.⁵⁰

b. Hak-Hak Anak

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵¹ Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah diatur mengenai hak dan kewajiban anak, yaitu berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

⁵¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, diasuh oleh orang tuanya sendiri, memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵²

c. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, dan tugas yang harus dilakukan.⁵³ Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :⁵⁵

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Korban

a. Pengertian Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian, orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain, orang yang mati karena tertimpa bencana.⁵⁶ Muladi berpendapat bahwa korban

⁵² *Ibid.*

⁵³ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1359.

⁵⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 26.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 19.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 615.

adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷ Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁸

b. Hak-Hak Korban

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang hak-hak korban yaitu korban berhak untuk :⁵⁹

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak

⁵⁷ Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

⁵⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

- 11) Memperoleh advokasi social
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Korban

Selain korban memiliki hak-haknya, korban juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan agar dapat tercapainya perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap korban. Menurut Arif Gosita, kewajiban korban yaitu tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri), berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi, mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dan ikut serta membina pembuat korban.⁶⁰

d. Akibat Menjadi Korban

Menurut Dionysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana, yaitu cedera tubuh atau kerusakan kesehatan, kehilangan *property* atau kerusakan itu, kehilangan pendapatan, merusak reputasi, serta gangguan perkawinan dan keluarga, konsekuensi psikis dan emosional.⁶¹

5. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

⁶⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 39.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 40.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak berarti langkah, perbuatan dan pidana berarti perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).⁶² Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶³ Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁴ Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁶⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana terdapat dua unsur yang saling berkaitan antara lain.⁶⁶

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

⁶² *Ibid.*, hlm. 1276.

⁶³ Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

⁶⁴ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

⁶⁵ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

⁶⁶ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

c. Syarat-Syarat sebagai Tindak Pidana

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipembuat.⁶⁷

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, baik yang dipergunakan dalam KUHP maupun yang diadakan oleh doktrin, yang dalam KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :⁶⁸

- 1) Kejahatan (*misdrifven*); dan
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*)

6. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang yaitu sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

⁶⁷ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, PT HAEM, Jakarta, hlm. 205.

⁶⁸ H.M Rasyid Ariman, dkk. 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi.⁶⁹ Ada beberapa modus operandi yang terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu buruh imigran, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja seks komersial (PSK), pengantin pesanan, komoditas seksual pornografi, alat perdagangan narkoba, objek percobaan ilmu pengetahuan atau objek pencangkakan tubuh, komoditi dalam pengiriman tenaga kerja migran, dan sebagai alat bayar utang/klaim asuransi.⁷⁰

Faktor-faktor yang mendukung adanya perdagangan orang adalah diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, serta dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis dapat mendatangkan keuntungan yang besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.⁷¹

7. Pengertian Pemalsuan Dokumen

⁶⁹ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP; Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.168.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 170-181.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 110-111.

Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan memalsukan.⁷² Menurut Mochtar Anwar, pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan, dan ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum.⁷³

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.⁷⁴ Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut
- 2) Unsur objektif : Barangsiapa; membuat secara palsu atau memalsukan; suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau; suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menurut Prof. Van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana diisyaratkan *bijikomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau

⁷² *Ibid.*, hlm. 828.

⁷³ H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 128.

⁷⁴ P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

⁷⁵ *Ibid.*

tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang bersangkutan.⁷⁶

8. Pengertian Dokumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen berarti sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirimkan melalui pos.⁷⁷ Menurut G.J Renier, dokumen memiliki beberapa pengertian yaitu dalam arti luas adalah dokumen merupakan semua sumber, baik itu tertulis ataupun lisan dan dalam arti sempit dokumen merupakan semua sumber tertulis.⁷⁸ Adapun ciri-ciri dokumen yang membedakannya dengan hal lain adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, membantu pihak manajemen atas dalam proses pengambilan keputusan, memiliki nilai hukum sehingga bisa dijadikan bukti atas apa yang sudah kita lakukan atau kerjakan.⁷⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum BP3TKI di Indonesia

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) merupakan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sebelumnya bernama Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI)

⁷⁶ Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 303.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 299.

⁷⁸ Ina Jainab, Pengertian Dokumen dan Dokumentasi, hlm. 1, <http://inamayladin.blogspot.com/2013/11/pengertian-dokumen-dokumentasi.html>, diakses 29 Agustus 2018.

⁷⁹ Hilda Tenia, Pengertian Dokumen, Ciri, Fungsi, Manfaat, dan Jenisnya, hlm. 2, <https://www.kata.co.id/Pengertian/Dokumen/2086>, diakses 29 Agustus 2018.

yang merupakan unit pelaksana teknis dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dibentuk sesuai dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : KEP. 333 / KA / XII / 2007 dimana terbentuknya setelah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006. Berdasarkan peraturan Kepala Badan tersebut, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan sebagai Unit Pelaksana Teknis atau UPT. BP3TKI adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNP2TKI. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri telah mengamanatkan bahwa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi Tenaga Kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus dilakukan secara terpadu dan serasi antara instansi pusat dengan daerah serta melalui sistem hukum yang benar untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Tugas pokok dari BP3TKI yaitu memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya BP3TKI bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang masing-masing, meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian dan bidang lain yang dianggap perlu. Jumlah BP3TKI di Indonesia menurut data dari BNP2TKI adalah sekitar 20 BNP2TKI yang berada di Kota Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, Mataram, Kupang, Banjar Baru, Pontianak, Nunukan, Manado, dan Makassar.⁸⁰ Berikut adalah data jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang diberangkatkan oleh BP3TKI di Indonesia.

Tabel 1

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang diberangkatkan BP3TKI

NO.	Kab-Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Total
1.	Banda Aceh	21	26	24	71
2.	Medan	11.234	13.468	14.857	39.559
3.	Tanjung Pinang	79	42	102	223
4.	Pekanbaru	31	36	44	111

⁸⁰ Unknown, BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI, Nama dan Alamat Seluruh Indonesia, hlm. 1 <http://www.bnp2tki.go.id/read/8992/BP3TKI-LP3TKI-dan-P4TKI-Nama-dan-Alamat-Seluruh-Indonesia.html>, diakses 11 Oktober 2018.

5.	Padang	549	635	587	1.771
6.	Palembang	816	1.230	1.125	3.171
7.	Bandar Lampung	1.855	947	1397	4.199
8.	Jakarta	41.018	29.800	23.698	94.516
9.	Serang	262	213	288	763
10.	Bandung	2.129	1.838	1.156	5.123
11.	Yogyakarta	3.474	4.321	6.721	14.516
12.	Semarang	15.370	11.927	9.072	36.369
13.	Denpasar	2.626	4.146	3.463	10.235
14.	Mataram	23.733	21.498	11.349	56.580
15.	Kupang	769	415	424	1.608
16.	Banjar Baru	23	28	26	77
17.	Pontianak	437	382	169	788
18.	Nunukan	196	1.905	1.691	3.792
19.	Manado	21	67	32	120
20.	Makassar	106	206	214	526

Sumber :BNP2TKI Tahun 2016-2018 September.

Dari tabel 1, jumlah Tenaga Kerja yang paling banyak diberangkatkan oleh BP3TKI dari tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah Kota Jakarta dengan jumlah 94.516 Tenaga Kerja Indonesia. Urutan selanjutnya adalah Kota Mataram dengan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia adalah 56.580, Kota Medan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yaitu 39.559, Kota Semarang dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yaitu 36.369, dan Kota Yogyakarta dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yaitu 14.516.

2. Gambaran Umum Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia dalam hal ketenagakerjaan. Jumlah anak Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018 yang berusia 5-17 yaitu sekitar 193.544.922 anak. Pada umumnya orang tua bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, akan tetapi dengan keterbatasan pendidikan sehingga para orang tua mencari pekerjaan di sektor informal seperti tukang becak, tukang ojek, buruh pabrik, kuli bangunan serta pedagang. Akibat kebutuhan hidup yang semakin meningkat, para orang tua sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang disebabkan dengan tidak ditunjangnya upah yang diperoleh. Hal ini menyebabkan para orang tua terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga secara kolektif termasuk anak untuk berkerja mencari penghasilan tambahan keluarga serta sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup.

Anak yang masih berumur 15 tahun keatas bahkan sudah mulai bekerja untuk membantu keluarganya yang mengalami kesusahan di bidang ekonomi. Pekerja anak merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan. Hal yang menyebabkan anak bekerja selain faktor ekonomi adalah tradisi orang tua yang beranggapan bahwa anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa. Berikut adalah data jumlah pekerja anak di Indonesia menurut pendidikan tertinggi.

Tabel 2.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Tahun 2018

Angkatan kerja	2018 Februari				
	Umur	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja/ AK
	15-18	5.199.139	1.124.549	6.323.688	82,22
Bukan Angkatan Kerja	Umur	Sekolah	Mengurus	Jumlah BAK	Presentase AK terhadap TPAK
	15-18	13 577 426	1.748 060	15.909.705	28,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Dari tabel 2 tersebut, bahwa penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.⁸¹

3. Kasus Pekerja Anak

Berdasarkan pelacakan melalui berbagai isu hukum di internet, ada 2 kasus yang terkait dengan anak menjadi Tenaga Kerja Indonesia yaitu Yufrida Selan dan Adelina Sau. Maka dalam penelitian ini, kedua kasus tersebut dijadikan contoh sebagai data.

a. Kasus Yufrida Selan

Yufrida Selan adalah Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Desa Tupan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang menjadi

⁸¹ Badan Pusat Statistik, hlm. 1, <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 11 Oktober 2018.

Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Yufrida Selan lahir pada tanggal 15 Juli 1997. Pada tanggal 2 September 2015, Yufrida selan berangkat ke Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia tanpa izin dari orang tua. Yufrida Selan dipalsukan nama dan alamatnya dengan nama baru Merlinda Sapai, umur 22 tahun asal dari Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Nama korban yang sebenarnya adalah Yufrinda Selan, umur 17 tahun. Yufrida Selan direkrut pada umur 17 tahun untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Pada tanggal 13 Juli 2016 Keluarga Yufrida Selan mendapatkan informasi dari staf BP3TKI Kupang, bahwa korban meninggal dunia di Malaysia akibat gantung diri di rumah majikannya. Staf BP3TKI mengantar jenazah korban ke kediaman keluarga korban dan melihat foto jenazah benar bahwa itu foto dari anak kandung yang hilang sejak tanggal 2 September 2015.

Keluarga membaca dokumen yang dilampirkan pada peti jenazah, namun identitas tersebut tidak sesuai identitas korban. Nama yang tertera pada paspor jenazah berbeda dengan data sebenarnya dari almarhum. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Amanuban Barat, dengan melaporkan tentang kecurigaan atas kematian atas anak kandung di Malaysia atas nama Yufrinda Selan. Dalam laporannya, keluarga meminta kepolisian segera menyelidiki penyebab kematian dan mendesak Polisi agar meminta data dari Kepolisian Malaysia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terkait proses otopsi terhadap jenazah Yufrinda Selan.

Jenazah korban diduga sudah diotopsi tapi tanpa seijin dari pihak keluarga, dan apabila Polisi Malaysia melakukan otopsi terhadap warga Indonesia, maka

harus mengikuti aturan Indonesia, yakni harus seizin pihak keluarga. Keluarga korban juga mengadakan soal dugaan pemalsuan data korban seperti yang tertera dalam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Paspor. Faktanya nama Yufrinda Selan diganti dengan nama Melinda Sapay dengan umur 22 tahun asal dari Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Keluarga korban mempertanyakan penyebab kematian almarhum disebabkan gantung diri, yang seharusnya dalam dokumen disertakan foto-foto korban saat ditemukan pertama sekali di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Keluarga Korban melihat kondisi jenazah Yurfrida Selan dalam kondisi bekas jahitan yang begitu banyak. Keluarga korban curiga bahwa korban Yufrida Selan telah diambil organ tubuhnya oleh majikannya di Malaysia.⁸²

Pelaku yang terlibat dalam perekrutan Yufirda Selan ke Malaysia yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Kupang, yaitu Eduard Leneng, Martha Kali Kulla, Gostar Moses, Putriana Novitasari, Niko Lake, Martil Dawit, dan Martin Tefa. Eduard Leneng adalah mantan polisi terdakwa kasus *human trafficking* (perdagangan orang) atau perekrut Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan 10 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan wajib membayar

⁸² <https://nasional.sindonews.com/read/1131804/13/kasus-tkw-yufrida-polri-bantah-ada-transaksi-jual-beli-organ-1471388884>, diakses tanggal 12 Oktober 2018.

kerugian terhadap ahli waris korban sebesar Rp 55 juta. Jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun penjara.

Martha Kali Kulla sebagai perekrut Tenaga Kerja Wanita oleh PT. Rosa Sena bekerja sama juga dengan Eduard Lenang. Martha Kali Kulla divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dengan vonis 5 tahun penjara, dan vonis yang diajukkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umu yaitu 10 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara serta pengembalian uang retribusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp 5 juta. Godstar Mozes Bani merupakan pegawai kantor imigrasi Kupang yang divonis Hakim 4 tahun penjara, yaitu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan biaya restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp 5 juta.

Terdakwa Putriana Novitasari bekerja di Bidang PJTKI, divonis oleh Hakim 3 tahun enam bulan penjara, yang tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp 42,5 juta. Terdakwa Nikolas Lake divonis oleh hakim 3 tahun penjara, yang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta dengan biaya restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp 5 juta. Terdakwa Martin Tefa divonis 5 tahun penjara, yang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta dan biaya restitusi Rp 1 juta, serta terdakwa Martil Dawit divonis 3 tahun penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nuril Huda, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 4 juncto Pasal 8 juncto 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang memberatkan para terdakwa, menurut Ketua Majelis Hakim PN Kupang, perbuatan mereka menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban Yufrida. Mereka bahkan membantah tidak mengirimkan Yufrida ke Malaysia.⁸³

b. Kasus Adelina Sau

Adelina adalah korban tewas akibat penyiksaan oleh majikannya di Malaysia. Perekrutan Adelina terjadi pada tahun 2015, yaitu pelaku berinisial OB yang bekerja sebagai petani, merupakan tetangga Adelina di desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaku OB berhasil menghubungi Adelina. Setelah berhasil menghubungi Adelina, OB memberitahu ke pada pelaku berinisial FT yang sebagai perekrut untuk segera menjemput Adelina di Desa Abi. Pelaku FT menjemput Adelina di Desa Abi, lalu Adelina dan FL berangkat ke Kota Kupang dan menyerahkan Adelina ke pelaku HP selaku Kepala cabang PT Asfiz Langgeng Abadi di bidang ketenagakerjaan. Adelina diberangkatkan ke Malaysia secara illegal, menggunakan dokumen-dokumen palsu. Seluruh identitasnya dipalsukan, termasuk nama, alamat, dan tanggal lahir. Adelina pada saat direkrut masih berumur 16 tahun dan Adelina diberangkatkan tanpa izin orang tua. Dalam akta kelahiran Adelina, merupakan kelahiran tahun 1998 sementara dalam paspor, pelaku mengubah tahun kelahiran menjadi tahun 1992. Nama korban dipalsukan menjadi Adelina Lisao, padahal nama korban adalah Adelina Sau.

⁸³ <https://www.liputan6.com/regional/read/2963901/vonis-ringan-7-perekrut-tki-ilegal>, diakses tanggal 12 Oktober 2018.

Bukti yang diperoleh Tim Anti-Trafficking Polres Timor Tengah Selatan, adalah kartu keluarga yang dipakai untuk mengurus dokumen korban. Kop dari kartu keluarga itu berasal dari Pemerintah Kabupaten Belu, namun isinya Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Tanah Merah. Keluarga korban mengatakan bahwa sudah tiga tahun Adelina tidak pernah menghubungi keluarganya, bahkan informasi kematian Adelina diperoleh keluarga dari pendeta setempat. Adelina dilaporkan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Penang, Malaysia. Sebelum meninggal Adeline dilaporkan tidur bersama anjing selama sebulan. Saat hendak dievakuasi tim penyelamat, Adeline tampak ketakutan serta di tubuhnya terdapat nanah bekas luka bakar. Pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap tiga orang pelaku, perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Adelina Sau ke Malaysia. Tiga orang yang ditangkap itu masing-masing berinisial FT, HP, dan OB. Peran ketiganya berbeda-beda saat merekrut Adelina. Polisi masih dalam penyelidikan dugaan pembunuhan terhadap kasus Adelina Sau.

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun tujuan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana.

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan Terdakwa akan menjadi bahan bagi Hakim dalam membuat putusan. Berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan diawal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan Berita Acara Polisi.

Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan dan bilamana putusan Hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut Umum berakibat putusan batal demi hukum. Menurut Bapak Ardi yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum.⁸⁴ Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Majelis Hakim memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi, misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan dengan cara pemalsuan dokumen, Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian membuktikan kesalahan terdakwa menggunakan barang bukti berupa akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, sertifikat pelatihan, dan paspor yang dilakukan oleh terdakwa dengan bentuk pemalsuan dokumen. Jaksa Penuntut Umum

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim Wisnu Kristianto, S.H. pada tanggal 22 Oktober 2018.

membuktikan bahwa Terdakwa telah memalsukan usia korban yang awalnya masih sekitar 12-16 tahun dirubah menjadi umur 18 tahun, memalsukan nama korban agar tidak sama dengan di KTP, Kartu Keluarga, paspor korban, serta memalsukan sertifikat pelatihan korban agar korban terbukti telah melakukan pelatihan. Menurut Komisarisi Polisi di POLDA DIY yang selaku Kepala bagian *human trafficking* menjelaskan bahwa, pelaku memiliki peralatan sendiri untuk memalsukan identitas korban sehingga para calon Tenaga Kerja Indonesia bisa melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, paspor, dan sertifikat pelatihan kerja sebagai syarat bisa bekerja di luar negeri.

Komisaris Polisi Ardi yang merupakan Kepala bagian *Human Trafficking* di POLDA DIY berpendapat bahwa para pelaku pengiriman Tenaga Kerja Indonesia bisa dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.⁸⁵ Para Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu perusahaan perekrut Tenaga Kerja Indonesia, Oknum Aparat Pemerintah, Korporasi, dan tetangga. Kompol Ardi juga menjelaskan bahwa hal yang membuat para korban bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan cara Ilegal karena faktor ekonomi dan susah mencari lapangan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang terbatas.

⁸⁵ Wawancara dengan Kompol Ardi Hartana, S.H. pada tanggal 22 Oktober 2018.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korporasi yang melakukan perdagangan terhadap anak dapat dijatuhkan pidana kepada pengurus dan/atau korporasinya, serta pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yaitu hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda.

Menurut Bapak Tomy yang merupakan Kepala bagian perlindungan anak dan perempuan Gunung Kidul, faktor yang menyebabkan anak menjadi Tenaga Kerja Indonesia adalah faktor ekonomi keluarga, kebutuhan hidup yang meningkat, tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan kerja serta para calon Tenaga Kerja Indonesia diiming-imingi mendapat uang dalam jumlah banyak setiap bulan, dan gaji mereka akan dibayar dengan menggunakan mata uang dolar.⁸⁶ Hal tersebut membuat para calon Tenaga Kerja Indonesia khususnya anak-anak yang belum memenuhi syarat, tidak lagi berfikir tentang resiko yang dihadapi selama bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja ilegal. Para calon Tenaga Kerja Indonesia akhirnya sering mendapat tindakan penganiayaan bahkan kekerasan seksual dari para majikan.

Menurut Ibu Melinda yang merupakan Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 263 KUHP.⁸⁷ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Tomy pada tanggal 5 November 2018.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Melinda, S.H. pada tanggal 15 Oktober 2018.

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipina penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000, dan dalam Pasal 263 menyebutkan bahwa barangsiapa, membuat secara tidak benar atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan hak atau perikatan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu, maka atas kesalahannya ia dihukum melakukan pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terdakwa terbukti memenuhi unsur memperdagangkan anak untuk diri sendiri, yaitu terdakwa terbukti melakukan perdagangan anak untuk kepentingan diri sendiri. Pasal 263 KUHP bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur subjektif dan Objektif, yaitu unsur subjektif adalah dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang lain menggunakan surat tersebut, dan unsur objektifnya adalah barangsiapa; membuat secara palsu atau memalsukan; suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau; suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Terdakwa terbukti memenuhi unsur subjektif dan objektif yaitu terdakwa membuat pemalsuan berupa dokumen calon Tenaga Kerja Indonesia agar dapat digunakan sebagai dokumen yang asli dan para calon Tenaga Kerja Indonesia dapat diberangkatkan.

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan yang dilakukan pelaku yaitu Undang-Undang yang terkait dengan perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Misalnya pelaku mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, niat awal dari pelaku melakukan perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan apakah pelaku baru pertama kali melakukan atau tidak.

Menurut Penulis, cara yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah membuka lapangan pekerjaan yang seluasnya baik di sektor formal maupun di sektor informal. Sektor formal yaitu Perseroan Terbatas (PT), Perbankan, Persekutuan Comanditer (CV), Koperasi, Firma, dan Badan Usaha Milik Negara, sedangkan sektor informal yaitu pedagang kaki lima, warung makan, pedagang, tukang bangunan, buruh pabrik, becak, dan tukang ojek, sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan membuat tindak pidana perdagangan orang sangat susah dilakukan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.